



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KENDAL HANDAL USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa badan usaha milik daerah berperan penting dalam mewadahi berbagai jenis bidang usaha yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan investasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang bergerak di berbagai jenis bidang usaha;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Kendal Handal Usaha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KENDAL HANDAL USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Kendal Handal Usaha yang selanjutnya disebut PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, diubah menjadi PT Kendal Handal Usaha (Perseroda).
- (2) Dengan berubahnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah berubah menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan PT Kendal Handal Usaha (Perseroda).
- (3) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT Kendal Handal Usaha (Perseroda).
- (4) Lambang dan logo PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 3

PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebutuhan barang dan jasa serta sebagai salah satu upaya meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Pasal 5

Tujuan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) adalah :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. menyelenggarakan usaha berupa penyediaan kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat;

- c. mewujudkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) adalah :

- a. perdagangan dan jasa umum;
- b. pertanian;
- c. perbengkelan;
- d. percetakan; dan
- e. bidang usaha lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 7

PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI MODAL DASAR

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (2) Besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal dasar saat pendirian PT Kendal Handal Usaha (Perseroda).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya milik Pemerintah Daerah dan dapat terbagi dalam saham.
- (4) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam saham, maka paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan besaran modal dasar PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), perubahan modal dasar diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 10

- (1) Pada saat perubahan bentuk badan hukum menjadi PT Kendal Handal Usaha (Perseroda), modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp12.277.473.656,00 (dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).

- (2) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah.

Pasal 11

- (1) Modal dasar PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal modal dasar PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terbagi dalam saham, modal dasar bersumber dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dan penyertaan modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Anggaran dasar PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka seluruh organ Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, sampai dengan beroperasinya PT Kendal Handal Usaha (Perseroda).
- (2) Penyelesaian hak dan kewajiban serta masa jabatan Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal dalam proses perubahan bentuk hukum ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham.

Pasal 14

Periodesasi jabatan Badan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dihitung 1 (satu) periode dan berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi pada jabatan dimaksud.

Pasal 15

Penyesuaian nama dan badan hukum PT Kendal Handal Usaha (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 7 Seri E No. 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 Nomor 6 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 145) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Desember 2022

BUPATI KENDAL,

cap ttd


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : (7-259/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KENDAL HANDAL USAHA

I. UMUM.

Otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menggerakkan aktivitas perekonomian daerah dalam rangka membantu perkembangan perekonomian masyarakat maupun meningkatkan pendapatan daerah.

Badan usaha milik daerah merupakan salah satu unit usaha yang didirikan oleh Daerah dalam rangka memberikan pelayanan barang dan/atau jasa bagi kepentingan umum maupun memperoleh dan meningkatkan pendapatan daerah. Perusahaan Perseroan Daerah adalah satu badan usaha milik daerah yang dibentuk dengan maksud memperoleh keuntungan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang bergerak di bidang Aneka Usaha. Hal ini semakin penting saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat oleh PD. Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal sebagai Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah perlu dicabut dan diganti.

Dalam rangka memberikan kepastian dan dasar hukum bentuk badan hukum PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda), maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Kendal Handal Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Besaran jumlah modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah pada saat perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda) dalam ketentuan ini adalah sebesar penyertaan modal yang telah disertakan oleh Pemerintah Daerah kepada PD. Aneka Usaha Daerah, yang berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda). Selanjutnya besaran jumlah penyertaan modal yang telah disertakan kepada PD. Aneka Usaha Daerah dimaksud, diperhitungkan sebagai besaran jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Kendal Handal Usaha (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 226